



KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN YOGYAKARTA
NOMOR : 1327/KPA.W12-A1/RA1.3/XI/2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA (IK)
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tentang Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Intansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025

7.Keputusan.....



7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Indikator Kerja (IK) Pengadilan Agama Yogyakarta;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja (IK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 13 November 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



INDIKATOR KINERJA (IK)
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Dasar hukum: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Perkara yang diputus X 100% Catatan : Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai tersedianya salinan putusan pada SIPP.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah Pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100% Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi X 100% Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar hukum:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.		
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi}}{\text{Jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6. Persentase perkara yang menggunakan e-court	Jumlah perkara yang diajukan menggunakan e – court $\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional Dasar hukum: 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak		
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<u>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</u> Catatan : Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulanan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah No.8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Catatan : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan Aplikasi



	e. Deviasi hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Dasar: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran, Triwulan dan Tahunan (Aplikasi https://monev.kemenkeu.go.id/)
3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-sadewa, SIMAn, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

Catatan: Indikator Kinerja Lainnya ditetapkan pada dokumen Indikator Kinerja (IK) satker, jika di satker tersebut terdapat kinerja lain yang terdapat pada SK Dirjen Badilag Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama (seperti: Indikator Penyelesaian perkara Jinayat, Pembebasan Biaya Perkara, Pos Batuan Hukum, Sidang diluar Gedung, Sidang Terpadu, isbat nikah bagi WNI diluar negeri)



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)}} \times 100\%$ Catatan : - Pelaksanaan pemberian layanan hukum (Posbakum) mengacu kepada PERMA 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Layanan Posbakum, antara lain: - Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan - Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma - Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
 Kelas IA



KHOIRIYAH ROIHAN

